



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS CENDERAWASIH**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**Nomor : 10823/HK.220/K/08/2020**  
**Nomor : 3121/UN20/KS/2020**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-08-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph. D.** selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Gedung E. Ragunan, Jakarta 12550, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.** selaku Rektor Universitas Cenderawasih sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 391/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017,

tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih periode tahun 2017-2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih berkedudukan di Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Jayapura Papua yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Pruduk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan berupa kerja sama penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

1. Metode deteksi dan identifikasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan melalui pengujian laboratorium;
2. Metode perlakuan untuk eliminasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan melalui pengujian laboratorium;
3. Metode deteksi dan identifikasi jenis Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, dan Jenis Asing Invasif;
4. Metode pengujian laboratorium untuk keamanan pangan dan pakan;
5. Metode lainnya yang mendukung tujuan perlindungan sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan serta peningkatan ekspor melalui kesehatan dan kualitas/mutu komoditas/produk pertanian pangan;
6. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
7. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Kesepakatan Bersama ini

## **Pasal 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **ADENDUM/PERUBAHAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum/Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan Bersama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



*[Signature]*  
**Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph. D.**

**PIHAK KEDUA,**



*[Signature]*  
**Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.**